

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI NAGARI TABEK
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

ANNIDA IKRIMA
No. BP 1710112122

Dosen Pembimbing:

Dr. Hengki Andora, SH., LLM. (Pembimbing I)

Hendria Fithrina, SH., MH. (Pembimbing II)

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK
VII)**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan nagari merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari keuangan Nagari. Badan Permusyawaratan Rakat Nagari atau disingkat dengan BPRN merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan nagari, khususnya pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD di desa atau dengan nama BPRN di Nagari hanya memiliki tugas pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban. Namun di Nagari Tabek peran BPRN belum maksimal karena beberapa kendala yang dihadapi oleh BPRN Nagari Tabek. Berdasarkan persoalan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana proses perencanaan dalam penyusunan RKP Nagari di Nagari Tabek. 2) bagaimana proses perencanaan dalam penyusunan RAPBNagari di Nagari Tabek. 3) bagaimana pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dari Pemerintah Nagari kepada Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Nagari Tabek. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di peroleh hasil: 1) Proses perencanaan dalam penyusunan RKP Nagari Tabek terjadi kendala bahwa bukan BPRN yang melaksanakan musyawarah tapi dilimpahkan kepada pemerintah Nagari dan terjadi keterlambatan dalam penetapan RKP Nagari. 2) Proses perencanaan dalam penyusunan RAPBNagari telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Wali Nagari, Sekretaris Nagari dan BPRN telah memahami tentang tentang proses Penyusunan RAPBNagari. 3) Pada proses pertanggungjawaban APB Nagari tahun anggaran 2020 di Nagari Tabek tidak terlaksana karena LKPD atau LKPN nya itu tidak ada, Wali Nagari hanya membuat Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Kata kunci: Peran, BPRN, Keuangan, Nagari

